



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menyerap tenaga kerja dan mementaskan kemiskinan, sehingga perlu dikembangkan, diberdayakan dan dilindungi agar mampu mandiri, tangguh dan berdaya saing;
 - b. bahwa pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro sehingga dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya, usaha mikro merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
9. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui

penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

12. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam mengembangkan, memberdayakan dan melindungi Usaha Mikro dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya, berdaya saing dan memperoleh hasil yang optimal;
 - b. mengembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro dalam rangka membangun perekonomian di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan; dan
 - c. memperkuat dan melindungi Usaha Mikro agar dapat menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. penumbuhan iklim usaha;
- d. pengembangan usaha;
- e. hak dan kewajiban pelaku usaha;
- f. peran dunia usaha; dan
- g. larangan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro adalah:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro;
- b. melaksanakan upaya pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro agar mampu menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing;
- c. memfasilitasi pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- d. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk Usaha Mikro;
- e. mendorong dan memperkuat potensi Usaha Mikro dalam upaya menumbuhkan perekonomian di Daerah; dan
- f. mendorong terciptanya Usaha Mikro baru yang dilandasi profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal.

BAB VI

PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;

- c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. dukungan kelembagaan; dan
 - h. promosi dagang.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperanserta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 7

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:

- a. menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Bagian Keempat

Informasi Usaha

Pasal 9

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Usaha Mikro;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, pendaftaran kekayaan intelektual serta kualitas produk barang/jasa Usaha Mikro; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Bagian Kelima

Kemitraan

Pasal 10

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi dan kekayaan intelektual;
- b. mencegah terjadinya hal yang merugikan Usaha Mikro, dalam pelaksanaan transaksi dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar;
- c. mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan antar usaha Mikro untuk meningkatkan posisi tawar yang seimbang dengan Usaha Kecil Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Bagian Keenam

Perizinan Usaha

Pasal 11

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kesempatan Berusaha

Pasal 12

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat bagi Usaha Mikro;
- b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- c. melindungi usaha tertentu yang bersifat strategis bagi Usaha Mikro;
- d. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro; dan
- e. memberikan bantuan konsultasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Dukungan Kelembagaan

Pasal 13

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan Mitra Bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan Lembaga Profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Promosi Dagang

Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro yang meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumberdaya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Produksi dan Pengolahan

Pasal 16

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Bagian Ketiga

Pemasaran

Pasal 17

Pengembangan Usaha Mikro dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;

- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga ahli di bidang pemasaran.
- g. promosi dagang dilaksanakan untuk membantu promosi, penyelenggaraan pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli; dan
- h. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

Bagian Keempat

Sumberdaya Manusia

Pasal 18

Pengembangan sumberdaya manusia sebagai pengelola Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru.

Bagian Kelima

Desain dan Teknologi

Pasal 19

Pengembangan desain dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; dan
- c. memfasilitasi pemilikan Hak Kekayaan Intelektual untuk peningkatan kualitas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
 - b. memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;
 - c. memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan
 - d. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Pelaku Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk:
 - a. menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
 - c. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang dijualnya;
 - d. melakukan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan.

BAB X LARANGAN

Pasal 21

Setiap pelaku Usaha Mikro dilarang untuk melakukan:

- a. praktik monopoli;
- b. persaingan tidak sehat; dan
- c. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;

BAB XI PERAN DUNIA USAHA

Pasal 22

- (1) Dunia usaha dapat berperan dalam mata rantai saluran pengembangan dan perluasan Usaha Mikro.
- (2) Dunia usaha dapat membantu Usaha Mikro dalam bentuk pemberian sarana dan/atau prasarana, pembiayaan, pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Wali Kota mengatur dan menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai:

- a. penumbuhan iklim usaha;
- b. pengembangan usaha; dan
- c. penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 September 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA
BARAT: (2 / 85 /2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

1. UMUM

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, khususnya yang berkenaan dengan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk mengembangkan, memberdayakan dan melindungi Usaha Mikro, perlu diatur berbagai kebijakan yang secara umum terdiri dari penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan akhir mensejahterakan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranserta Usaha Mikro dalam perekonomian Daerah, maka kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro perlu didukung oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hak kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI terdiri dari Hak Cipta (*Copy Right*), Paten (*patent*), Desain industri (*industrial design*), Merek (*trademark*), Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan Rahasia dagang (*trade secret*).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020
NOMOR 1